



PUTUSAN
Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan Putusan Akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Jarot Winarno**
Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 22-01-1960
Pekerjaan : Wakil Bupati Sintang
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ahmad Yani Sintang RT.001/005
Desa/Kelurahan Tanjung Puri,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang
2. Nama : **Kartiyus**
Tempat / Tanggal Lahir : Sintang, 26-08-1968
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Kelam Nomor 90 RT.004/009,
Desa/Kelurahan Tanjung Puri,
Kecamata Sintang, Kabupaten Sintang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Herawan Utoro, S.H.**, 2) **Eli Hakim Silaban, S.H.**, 3) **Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H.**, dan 4) **Syahri, S.H.**, kesemuanya Advokat yang tergabung pada Advokat dan Konsultan Hukum Herawan Utoro dan Rekan, beralamat di Orchardz Hotel, Ground Floor, Jalan Industri Raya Nomor 8 Gunung Sahari - Jakarta 10720,

(021) 7319393, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, berkedudukan di Jalan PKP Mujahidin Telp (0565) 23513, Fax. (0565) 23315 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Kamarussalam, S.H.**, selaku Advokat, beralamat pada kantor Advokat Kamarussalam dan Rekan, Jalan Tanjung Sari Nomor 106 A, Pontianak 78124 Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Milton Crosby,M.Si.,**
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Agama : Kristen Protestan;
 Tempat tgl lahir : Baitani 18 Juni 1959;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 5 Sintang,
 Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Nama : **Drs. Ignasius Juan.MM.**
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Agama : Khatolik;
 Tempat tgl lahir : Sintang 31 Juli 1961;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Kelam Komplek Akcaya I, Sintang
 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Supardi,S.H.**, dan 2) **Alfonsius Girsang,S.H.**, keduanya Advokat, pada Kantor Advokat Supardi,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Dangau I Nomor 2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Telepon (0561) 7041268, baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010, Mahkamah dalam amarnya:

Menyatakan, sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010 sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di **Kecamatan Tepunak, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk, dan Kecamatan Serawai;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan:

1. Penghitungan Suara Ulang dengan Rekapitulasi Berdasarkan Formulir Model C1-KWK untuk:

- a. Kecamatan Tempunak terdiri 21 TPS, yaitu:
 - a. TPS 157, TPS 158, TPS 159, dan TPS 160 Desa Mensiap Baru;
 - b. TPS 175 dan TPS 176 Desa Repak Sari;
 - c. TPS 165 dan TPS 167 Desa Suka Jaya;
 - d. TPS 200, TPS 201, dan TPS 202 Desa Merti Jaya;
 - e. TPS 203, TPS 1006, dan TPS 204 Desa Benua Kencana;
 - f. TPS 218 Desa Riam Batu;
 - g. TPS 208 Desa Tempunak Kapuas;

- h. TPS 205 dan TPS 207 Desa Balai Harapan;
 - i. TPS 155 Desa NG Tempunak;
 - j. TPS 163 Desa Tanjung Prada;
 - k. TPS 154 Desa Tanjung Kramat;
- b. Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari 11 TPS, yaitu:
- a. TPS 937 Desa Mentatai;
 - b. TPS 970 Desa Riam Kijang;
 - c. TPS 955 Desa Bonet Lama;
 - d. TPS 959 Desa Rarai;
 - e. TPS 965 Desa Melayang Sari;
 - f. TPS 971 Desa Panjemong Hulu;
 - g. TPS 941 Desa Manter;
 - h. TPS 948, TPS 949, TPS 950, dan TPS 952 Desa Solam Raya;
- c. Kecamatan Dedai terdiri dari 24 TPS, yaitu:
- a. TPS 553 Desa Nanga Jetak;
 - b. TPS 556, TPS 557, dan TPS 558 Desa Nanga Dedai;
 - c. TPS 569, TPS 570, TPS 571 Desa Sei Mali;
 - d. TPS 564, TPS 565, dan TPS 566 Desa Gandis;
 - e. TPS 549 dan TPS 551 desa Nanga Jetak;
 - f. TPS 608 desa Lundang Baru;
 - g. TPS 579 Desa Taok;
 - h. TPS 604, TPS 605, TPS 606 Desa Emparu Baru;
 - i. TPS 576 Desa Penkadan Baru;
 - j. TPS 582 dan TPS 583 Desa Empaci;
 - k. TPS 595 dan TPS 596 Desa Mangat Baru;
 - l. TPS 578 Desa Taok;
 - m. TPS 609 Desa Lundang Baru;
- d. Kecamatan Ketungau Tengah terdiri dari 24 TPS, yaitu:
- a. TPS 444 Desa Tirta Karya;
 - b. TPS 430 Desa Senangan Kecil;
 - c. TPS 471, TPS 472, TPS 473, dan TPS 1007 Desa Begelang Jaya;
 - d. TPS 452 Desa Swadaya;
 - e. TPS 458 dan TPS 460 Desa Marga Hayu;

- f. TPS 441 Desa Kayu Dujung;
 - g. TPS 437, TPS 439, dan TPS 440 Desa Panding Jaya;
 - h. TPS 427 Desa Wirayuda;
 - i. TPS 474 dan TPS 475 Desa Sei Areh;
 - j. TPS 461, TPS 462, dan TPS 463 Desa Gut Jaya Bakti;
 - k. TPS 476 dan TPS 477 Desa Panggi Agung;
 - l. TPS 435 Desa Tanjung Sari;
 - m. TPS 469 Desa Sumber Sari;
 - n. TPS 464 Desa Ng Kelapan;
- e. Kecamatan Ketungau Hulu terdiri dari 16 TPS, yaitu:
- a. TPS 538 Desa Rasau;
 - b. TPS 546 dan TPS 548 Sui Bugau;
 - c. TPS 543, TPS 544, TPS 545 Desa Jasa;
 - d. TPS 521 Desa Muakan Petinggi;
 - e. TPS 497 dan TPS 498 Sui Pisau;
 - f. TPS 527 Desa Ng Sebang;
 - g. TPS 524 dan TPS 525 Desa Suak Medang;
 - h. TPS 510 Desa Sepiluk, TPS 496 Desa Bekuan Luyang;
 - i. TPS 491 dan TPS 493 Desa Senaning;
 - f. Kecamatan Ketungau Hilir terdiri dari 1 TPS, yaitu TPS 399 Desa Sui Deras;

dalam waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan dan melaporkan hasil rekapitulasi ulang kepada Mahkamah Konstitusi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut;

- 2. Pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. **seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu;**
 - b. **seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hilir;**
 - c. **seluruh TPS di Kecamatan Serawai;**
 - d. **Kecamatan Sepauk:**
 - **Desa Sekujam Timbai: TPS 291, TPS 292, TPS 293, TPS 294, TPS 295, dan TPS 296;**

- **Desa Sinar Pekayau: TPS 324, TPS 325, TPS 326, TPS 327, TPS 328, TPS 329;**
- **Desa Bernayau: TPS 314, TPS 315, TPS 316, TPS 317, TPS 318, TPS 319, dan TPS 320;**
- **Desa Sungai Segak: TPS 337, TPS 338, TPS 339, dan TPS 340;**

dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** sejak Putusan ini diucapkan dan melaporkan hasil pemungutan suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut;

- Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010, Termohon telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di 97 (sembilan puluh tujuh) TPS yang ada di enam kecamatan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 171/KPU-STG/VII/2010 bertanggal 5 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model C1-KWK dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, dan Kecamatan Serawai serta 4 desa di Kecamatan Sepauk pada tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 186/KPU-STG/VII/2010 bertanggal 21 Juli 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 59/KPU-STG/VII/2010 tentang Penghitungan Suara Ulang Dengan Berdasarkan

Rekapitulasi Formulir Model C-1 KWK Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 bertanggal 3 Juli 2010, hasil penghitungan suara pada 97 (sembilan puluh tujuh) TPS yang ada di enam kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah					
		21 TPS di Kecamatan Tempunak	11 TPS di Kecamatan Sungai Tebelian	24 TPS di Kecamatan Dedai	24 TPS di Kecamatan Ketungau Tengah	16 TPS di Kecamatan Ketungau Hulu	1 TPS di Kecamatan Ketungau Hilir
1	Yansen Akun Effendi, S.H., M.Si., M.H., dan Antonius Situmorang	239	82	118	88	85	1
2	Drs. Milton Crosby, M.Si., dan Drs. Ignatius Juan, MM	2.375	1.250	3.036	4.783	1.462	233
3	Drs. A Mikail Abeng, MM., dan Suyanto Tanjung, S.Sos	373	289	409	294	144	4
4	dr. Jarot Winarno, M.Med.PH., dan Kartiyus, SH., M.Si	1.537	1.107	2.789	1.352	1.331	40

Dengan demikian, total jumlah suara sah seluruh pasangan calon untuk enam kecamatan adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah					
		Kecamatan Tempunak	Kecamatan Sungai Tebelian	Kecamatan Dedai	Kecamatan Ketungau Tengah	Kecamatan Ketungau Hulu	Kecamatan Ketungau Hilir
1	Yansen Akun Effendi, S.H., M.Si., M.H., dan Antonius Situmorang	888	545	424	303	695	189
2	Drs. Milton Crosby, M.Si., dan Drs. Ignatius Juan, MM	7.544	4.941	7.151	10.704	6.309	9.372
3	Drs. A Mikail Abeng, MM., dan Suyanto Tanjung, S.Sos	1.389	1.603	1.229	865	603	612
4	dr. Jarot Winarno, M.Med.PH., dan Kartiyus, SH., M.Si	5.864	8.727	8.580	4.365	3.787	2.517

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 66/KPU-STG/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang bertanggal 21 Juli 2010, Hasil Pemungutan Suara Ulang di empat kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah			
		23 TPS di Kecamatan Sepauk	Seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hilir	Seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu	Seluruh TPS di Kecamatan Serawai
1	Yansen Akun Effendi, S.H., M.Si., M.H., dan Antonius Situmorang	44	30	31	89
2	Drs. Milton Crosby, M.Si., dan Drs. Ignatius Juan, MM	2.555	13.442	10.928	5.024
3	Drs. A Mikail Abeng, MM., dan Suyanto Tanjung, S.Sos	58	247	197	262
4	dr. Jarot Winarno, M.Med.PH., dan Kartiyus, SH., M.Si	945	3.170	2.808	5.334

Dengan demikian, total jumlah suara sah seluruh pasangan calon untuk empat kecamatan adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah			
		Kecamatan Sepauk	Kecamatan Kayan Hilir	Kecamatan Kayan Hulu	Kecamatan Serawai
1	Yansen Akun Effendi, S.H., M.Si., M.H., dan Antonius Situmorang	1.874	30	31	89
2	Drs. Milton Crosby, M.Si., dan Drs. Ignatius Juan, MM	12.443	13.442	10.928	5.024
3	Drs. A Mikail Abeng, MM., dan Suyanto Tanjung, S.Sos	2.074	247	197	262
4	dr. Jarot Winarno, M.Med.PH., dan Kartiyus, SH., M.Si	8.967	3.170	2.808	5.334

[3.4] Menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah Pemilukada Kabupaten Sintang adalah jumlah suara sah yang tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 ditambah hasil Penghitungan Suara Ulang di 97 TPS yang ada di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai,

Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir, serta hasil Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Serawai dan 23 TPS di empat desa di Kecamatan Sepauk adalah:

- a. Pasangan Calon **Yansen Akun Effendy, S.H.,M.Si.,MH** dan **Antonius Sitomorang** sebanyak 7.731 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara atau 3,56% dari suara sah Kabupaten Sintang;
- b. Pasangan Calon **Drs. Milton Crosby, M.Si.**, dan **Drs. Ignasius Juan, MM.**, sebanyak 107.097 (seratus tujuh ribu sembilan puluh tujuh) suara atau 49,26% dari suara sah Kabupaten Sintang;
- c. Pasangan Calon **Drs. A Mikail Abeng, MM.**, dan **Suyanto Tanjung, S.Sos.**, sebanyak 13.597 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 6,25% dari suara sah Kabupaten Sintang;
- d. Pasangan Calon **dr. Jarot Winarno, M.Med.PH.**, dan **Kartiyus,SH.,M.Si.**, sebanyak 88.990 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara atau 40,93% dari suara sah Kabupaten Sintang;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap Penghitungan Suara Ulang di 97 TPS yang ada di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir, serta Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Serawai dan 23 TPS di empat Desa di Kecamatan Sepauk yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 tersebut, Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 66/KPU-STG/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 89 Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman

Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 90 Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 sesuai Tanda Terima Nomor 1389/PAN.MK/VII/2010. Terhadap permohonan keberatan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut karena penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon merupakan pelaksanaan perintah Mahkamah dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Juni 2010;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2010;

- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010, yaitu:
 - a. Pasangan Calon **Yansen Akun Effendy, S.H.,M.Si.,MH** dan **Antonius Sitomorang** sebanyak 7.731 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara atau 3,56% dari suara sah Kabupaten Sintang;
 - b. Pasangan Calon **Drs. Milton Crosby, M.Si.**, dan **Drs. Ignasius Juan, MM.**, sebanyak 107.097 (seratus tujuh ribu sembilan puluh tujuh) suara atau 49,26% dari suara sah Kabupaten Sintang;
 - c. Pasangan Calon **Drs. A Mikail Abeng, MM.**, dan **Suyanto Tanjung, S.Sos.**, sebanyak 13.597 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 6,25% dari suara sah Kabupaten Sintang;
 - d. Pasangan Calon **dr. Jarot Winarno, M.Med.PH.**, dan **Kartiyus,SH.,M.Si.**, sebanyak 88.990 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara atau 40,93% dari suara sah Kabupaten Sintang;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir